



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara penerimaan uang perangsang dengan pelaksanaan tugas pegawai/aparat penghasil pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Surabaya serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Ketentuan pasal 2 dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Jumlah uang perangsang ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dihitung setiap bulan dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 17/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekrtetaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum




HADISISWANTO ANWAR